



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

TUSWARA, tempat tanggal lahir Subang, 20 September 1955, bertempat tinggal/berkedudukan di Blok Sukamanah, RT 054, RW 015, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 24 September 2024 dengan Nomor Register 93/Pdt.P/2024/PN Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Subang;
2. Bahwa ayah Pemohon TASWIN menikah yang kedua dengan istri yang bernama SUDARMI, dan mempunyai anak tiri yang bernama TUSWARA;
3. Bahwa ibu sambung/tiri Pemohon yang bernama SUDARMI telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2002, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/75/Pem, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Subang, Kelurahan Cigadung, tertanggal 29 Juni 2016;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu kandung Pemohon yang bernama SUDARMI, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, sehingga almarhum SUDARMI belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Subang;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kabupaten Subang telah Meninggal Dunia yaitu:
 - SUDARMI (Ibu sambung/tiri Pemohon) yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2002,
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Akta Kematian yang disediakan untuk itu dan selanjutnya dapat menerbitkan akte kematian atas nama TASWIN;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tuswara dengan Nomor Induk Kependudukan 3213032009550007, Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sudarmi, Nomor 474.3/379/Pem tanggal 29 Juni 2020 yang diterbitkan oleh oleh Kelurahan Cigadung Kabupaten Subang, Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tuswara, dengan Nomor Kartu Keluarga 3213032903065250 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 30 Juli 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Taswin yang diterbitkan oleh Kelurahan Cigadung, Kabupaten Subang, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris atas nama ahli waris Tuswara dan Asmara, Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama Asmara, Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti bertanda P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya, sehingga secara formil bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi sahnyanya suatu alat bukti surat yang dapat diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi ONENG HENDRAWATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah suami Saksi;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang ayah bernama Taswin, kemudian setelah ibu kandung Pemohon yang bernama Oyoh meninggal dunia, almarhum Taswin menikah lagi dengan Sudarmi, Sudarmi memiliki seorang anak bernama Asmara yang merupakan saudara tiri dari Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan antara almarhum Taswin dengan almarhumah Sudarmi tidak memiliki anak;
- Bahwa Almarhum Asmara telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa almarhum Taswin dan almarhumah Sudarmi belum memiliki akta kematian dari Kantor Disdukcapil Kabupaten Subang;
- Bahwa Bapak Asmara memiliki 4 (empat) anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena ada peninggalan rumah dari ayah Pemohon, almarhum Taswin dan almarhumah Oyoh, yang akan dibagi 2 (dua) dengan anak-anak almarhum Asmara. Selain itu, karena ketidaktahuan Pemohon dalam mengurus akta kematian;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian atas nama almarhumah Sudarmi;

2. **Saksi ANISAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa perkawinan antara almarhum Taswin dengan almarhum Sudarmi tidak mempunyai anak;
- Bahwa almarhum Taswin dan almarhum Sudarmi belum mempunyai akta kematian dari Kantor Disdukcapil kab. Subang;
- Bahwa bapak Asmara mempunyai 4 (empat) anak;
- Bahwa bapak Asmara telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan karena ada peninggalan rumah dari ayahnya pemohon almarhum Taswin dan almarhum Oyoh yang akan dibagi 2 (dua) dengan anak-anaknya almarhum Asmara, selain itu karena ketidaktahuan pemohon untuk mengurus akta kematian;
- Bahwa tidak akan ada pihak lain atau orang lain yang merasa keberatan apabila pemohon mengajukan penetapan kematian atas nama almarhum Sudarmi.

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesutau yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menetapkan bahwa di Subang tanggal 18 September 2002 telah meninggal dunia seorang bernama SUDARMI sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/379/Pem tanggal 29 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kelurahan Cigadung, Kabupaten Subang;

Menimbang sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa permohonan *a quo* ;

Menimbang berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 pada halaman 43 (empat puluh tiga) Teknis Peradilan (Permohonan) angka 1 (satu) menyebutkan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggalnya dengan kata lain permohonan diajukan Pemohon di Pengadilan tempat tinggal Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, maka dapat disimpulkan sepanjang mengenai alamat Pemohon yakni Pemohon bertempat tinggal di Blok Sukamanah, RT 054 RW 015, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, yang mana alamat tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Subang, sehingga berdasarkan hal yang demikian Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Subang berwenang mengadili permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dalam buku yang sama pada halaman 45 (empat puluh lima) nomor 11 (sebelas) menyebutkan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, missal karena pikun;
- c. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut, permohonan akta kelahiran, akta kematian;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang bahwa memperhatikan dengan seksama jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan tersebut, maka dapat disimpulkan permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam poin “h” tentang “akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian” yang mana merupakan permohonan yang dapat diajukan pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pembuatan Kutipan Akta Kematian (pelaporan kematian) diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, akan tetapi untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi maka dapat dipedomani Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Nomor 472.12/12.918/Dukcapil, tertanggal 30 Juli 2018 yang menyatakan terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan data base kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil :

1. Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat kematian; dan
 - b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi orang asing;
2. Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan perundangan tersebut di atas akan dipertimbangkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan, apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ataukah tidak, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Oneng Hendrawati dan Saksi Anisah, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Tuswara dan Oyoh yang kemudian setelah Oyoh meninggal dunia, Tuswara menikah lagi dengan Sudarmi yang merupakan ibu tiri dari Pemohon dan dari pernikahan tersebut lahir satu orang anak atas nama Asmara yang merupakan saudara tiri Pemohon dan masing-masing antara Tuswara dan Asmara merupakan ahli waris dari Taswin (*vide* bukti P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Taswin yang diterbitkan oleh Kelurahan Cigadung Kabupaten Subang, bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris atas nama ahli waris Tuswara dan Asmara);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut di atas telah didapati fakta bahwa Sudarmi yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2002 belum memiliki akta kematian yang diterbitkan oleh pejabat berwenang sampai dengan saat ini dan hanya memiliki Surat Keterangan Kematian saja (*vide* bukti P-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sudarmi, Nomor 474.3/379/Pem tanggal 29 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kelurahan Cigadung Kabupaten Subang);

Menimbang, bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon dan keluarga Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Sudarmi belum dilakukan sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan Para Saksi telah didapati fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* untuk keperluan pembagian harta warisan dari Taswin dan Oyoh yang merupakan orang tua kandung Pemohon serta Sudarmi yang merupakan ibu tiri dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan anak tiri dari Sudarmi dan Sudarmi juga memiliki anak kandung bernama Asmara dan bukan merupakan Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka Hakim berpendapat perlu menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Sng



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama Asmara, telah didapati fakta bahwa Asmara yang merupakan ahli waris dari Sudarmi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 dan memiliki 1 (satu) orang istri bernama Saerah serta 4 (empat) orang anak kandung yang bernama Deni Ermawan, Gigin Mubar Ginanjar, Yunanda Lutfi, dan Andi Yuswandi yang keseluruhannya tidak berkedudukan di Kabupaten Subang, sehingga berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya sengketa antara Pemohon dengan ahli waris dari Asmara dan Pemohon memiliki itikad baik untuk membantu pengurusan akta kematian dari Sudarmi yang merupakan ibu tiri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dimana ibu tiri Pemohon yang bernama Sudarmi telah meninggal di Subang tanggal 18 September 2002 dan belum memiliki Kutipan Akta Kematian, dan dalil-dalil permohonan yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Nomor 472.12/12.918/Dukcapil sehingga permohonan Pemohon sangatlah berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim yang dimohonkan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Petitum Pemohon angka ke-1 yaitu menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitim yang lainnya;

Menimbang, bahwa Petitum Pemohon angka ke-2 yaitu menetapkan bahwa di Kabupaten Subang telah Meninggal Dunia yaitu SUDARMI (Ibu sambung/tiri Pemohon) yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2002, berdasarkan pertimbangan di atas, petitum Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana ditetapkan pada amar di bawah;

Menimbang, bahwa Petitum Pemohon angka ke-3 yaitu memerintah kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Akta Kematian yang disediakan



untuk itu dan selanjutnya dapat menerbitkan akte kematian atas nama TASWIN, akan dipertimbangkan sebagai berikut berdasarkan Pasal 102 (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili", dengan demikian karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Subang maka Pemohon wajib melapor ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, serta berdasarkan keterangan Para Saksi, serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, yang akan dimohonkan untuk diterbitkan Akta Kematian adalah Sudarmi dan bukan Taswin sebagaimana petitum di atas, dengan demikian maka petitum ke-3 Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana ditetapkan pada amar di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan demikian atas Petitum Pemohon angka ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2, 3, dan 4 dikabulkan seluruhnya maka petitum Pemohon angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana ditetapkan pada amar di bawah;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Subang tanggal 18 September 2002 telah meninggal dunia seorang bernama Sudarmi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Subang agar diterbitkan Akta Kematian atas nama Sudarmi sebagaimana tersebut diatas;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Adhika Bhatara Syahril, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Subang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sahroni, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Subang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sahroni, S.H., M.H.

Adhika Bhatara Syahril, S.H.M.H

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK/Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. PNBP Pemohon	Rp. 10.000,-
4. Sumpah	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);